



DIREKTORAT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
<http://smk.kemdikbud.go.id>

**MERDEKA
BELAJAR**

**LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA**

**SMK
BISA-HEBAT**
SIAP KERJA - SAKTUN - MANDIRI - KREATIF

PEDOMAN

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan
2023



KATA PENGANTAR



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan salah satunya difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Panduan Pembelajaran dan Asesmen pada SMK, terdapat bentuk Asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain salah satunya adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKKNI dan Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/LSP-P2/LSP-P3), atau Satuan Pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Materi UKK disusun berdasarkan skema Sertifikasi sesuai dengan jenjang Kualifikasi Asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu barang dan/atau jasa sesuai tuntutan standar kompetensi.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2023/2024.

Jakarta, Oktober 2023
Direktur SMK,



Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd.

NIP 196403111989101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	6	Mekanisme Uji Kompetensi Keahlian
Daftar Isi	ii	10	Pelaporan dan Tindak Lanjut
Tim Penyusun	iii	10	Pengadaan Naskah Uji Kompetensi Keahlian Mandiri
Pengertian dan Petunjuk Umum	1	11	Jadwal Uji Kompetensi Keahlian
Acuan Normatif	2	11	Pelaksanaan Asesmen & Kelulusan Uji Kompetensi Keahlian
Tujuan	4	13	Penerbitan Sertifikat
Sasaran	4	14	Pemantauan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
Pola Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	5	14	Pembiayaan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian
Perangkat Uji Kompetensi Keahlian	5	15	Daftar Lampiran

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 2023

Pelindung

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

Penanggungjawab

**Mochamad Widiyanto
Eru Achmad Sutaman**

Penyusun

**Yoga Yulianto
Kurniati Restuningsih
Ade Hermawan Zulkarnain
Basuki Nugroho
Wiwik Fatmawati
Arief Wahyu Purwito**

Desain Cover dan Tata Letak

Muhammad Palak

Editorial

Taufiq Damarjati

Kontributor

**Sinthya Indriana
M. Robby Rodliyya K
Ghina Ramadhiani Pratiwi**

PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNi & Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP - P1/LSP-2/LSP-3), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.
2. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.
3. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.
4. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.
5. Peserta UKK atau asesi merupakan peserta didik SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran/capaian pembelajaran yang akan diujikan.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.

10. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi dalam 1 (satu) rangkaian pelaksanaan asesmen.

ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan UKK ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D5.5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 13. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.
 14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
 15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi.
 16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

TUJUAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Mendorong kerja sama SMK dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah :

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh peserta didik SMK.
 - a. Untuk SMK program 3 Tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan/atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Untuk SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan/atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

POLA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pola Pelaksanaan UKK ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi;
2. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/P2/P3) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi oleh BNSP ;
3. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk mengubah sebagian atau keseluruhan isi instrumen dengan kriteria/spesifikasi yang setara atau lebih tinggi dari instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Perangkat UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi ditetapkan oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi sesuai dengan sistem yang diterapkan.
2. Perangkat UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), seperti LSP-P1, LSP-P2, LSP-P3, ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku.
3. Perangkat UKK Mandiri yang bekerja sama dengan Mitra Dunia Kerja terdiri atas :

- a. Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK

Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ruang, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

- b. Instrumen Soal UKK

Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa. Standar Instrumen Soal UKK disusun oleh Pemerintah

Pusat untuk menguji aspek keterampilan dan sikap. Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. Instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/atau wawancara;

c. Pedoman Asesmen UKK

Pedoman Asesmen UKK terdiri atas lembar asesmen dan rubrik asesmen. Lembar asesmen (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen asesmen, dan lembar rekapitulasi asesmen. Rubrik asesmen memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen asesmen.

MEKANISME PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Sosialisasi

1. Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK kepada SMK secara langsung dan/atau melalui Dinas Pendidikan Provinsi,
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang berwenang menangani SMK dapat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK kepada satuan pendidikan atau penyelenggara UKK di wilayah binaannya.

B. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi

1. Mitra dunia kerja atau Asosiasi Profesi membuka/menerima pendaftaran bagi peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
2. Mitra dunia kerja atau asosiasi memberikan kontribusi dalam penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji/asesor, dan memfasilitasi TUK;
3. Mitra dunia kerja atau Asosiasi Profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara nasional dan/atau internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

- C. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan.
1. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang tergabung dalam jejaring, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh LSP;
 2. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) bekerjasama dengan LSP, dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemas kwalifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi BNSP;
 3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 SMK menugaskan asesor kompetensi melakukan verifikasi TUK sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
 4. LSP wajib menugaskan dan menyiapkan asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan/ skema sertifikasi yang diujikan;
 5. Asesor harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan masih berlaku;
 6. LSP membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
 7. Kegiatan UKK dengan LSP dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;
 8. Setiap peserta didik SMK yang mengikuti UKK diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi kwalifikasi dan/atau okupasi.
 9. Asesor diutamakan untuk dapat menggunakan teknik asesmen portofolio sebelum teknik asesmen lainnya sesuai kompetensi yang dinilai.
 10. Portofolio dapat berbentuk paspor keterampilan (*skill passport*) atau bukti-bukti pembelajaran yang berkualitas sesuai kriteria.
 11. LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

12. Bagi peserta UKK yang dinyatakan belum kompeten pada skema pengujian LSP, dapat diterbitkan paspor keterampilan (*Skill Passport*) pada sebagian unit yang dinyatakan kompeten oleh LSP;
13. SMK dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai observer/penyelia dalam pelaksanaan UKK bersama LSP sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan UKK dan/atau pengakuan kepada peserta UKK yang telah dinyatakan kompeten.

D. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja

1. SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian peserta yang akan diujikan;
2. Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK dan memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat uji kompetensi (TUK);
3. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang berwenang menangani SMK membentuk Tim Verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK dengan melibatkan unsur dunia kerja atau institusi/lembaga yang relevan;
4. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat;
5. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK berdasarkan rekomendasi tim verifikasi;
6. Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
7. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi;
8. Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, Asosiasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan yang berasal dari luar institusi penyelenggara yang memiliki latar belakang asesor yang memiliki

- sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian yang akan diujikan;
9. Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;
 10. Satuan pendidikan bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
 11. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi pelaksanaan lebih dari satu paket soal UKK mandiri SMK yang disediakan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana TUK, serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa;
 12. Satuan Pendidikan mendata peserta didik yang akan mengikuti UKK;
 13. Penguji dapat menggunakan metode uji observasi demonstrasi (praktik) dan tambahan (Uji Tulis) sesuai kompetensi yang dinilai.
 14. Peserta UKK Mandiri SMK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri;
 15. Peserta UKK Mandiri SMK dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian yang tersedia;
 16. Penguji Internal wajib mengembangkan instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi lulusan atau Standar Kompetensi Kerja yang relevan;
 17. Apabila siswa dinyatakan belum kompeten pada hasil UKK mandiri SMK, maka yang bersangkutan dapat mengulang kembali pengujian dengan menggunakan paket soal yang sama atau paket soal lain yang sesuai dengan kompetensinya;
 18. Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja.

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

1. Satuan pendidikan penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada perhitungan nilai rapor dan/atau ijazah;
2. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi pada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK sesuai kewenangannya, Direktorat SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk;
3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan dan/atau pemerintah.

PENGADAAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN MANDIRI

1. Direktorat SMK menyediakan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya berupa *soft file* yang dapat diunduh melalui laman ukk.ditpsmk.net;
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dapat mencetak dan menggandakan instrumen verifikasi TUK;
3. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan naskah uji kompetensi keahlian mandiri menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;
4. Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pelaksanaan UKK dapat dilangsungkan pada awal semester gasal sampai dengan akhir tahun pelajaran 2023/2024 sebelum pengumuman kelulusan peserta didik.

PELAKSANAAN ASESMEN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Asesor/penguji melakukan asesmen dengan menggunakan lembar asesmen yang telah disediakan;
2. Asesor/penguji melakukan asesmen sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta UKK;
3. Asesor/penguji memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen asesmen;
4. Asesor/penguji dapat menambahkan indikator dan komponen asesmen lebih tinggi dari yang telah ditetapkan;
5. Asesor/penguji dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/perbaikan bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir;
6. Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP, yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;
7. Konversi nilai UKK melalui LSP, yang tidak memunculkan skor, ditentukan melalui capaian kriteria unjuk kerja, jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan, dan aspek sikap yang ditunjukkan oleh peserta UKK;

	Rentang Skor*	Predikat
Belum memenuhi seluruh kriteria kerja	0-69	Belum Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan pengulangan	70-80	Kompeten

	Rentang Skor*	Predikat
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja tanpa pengulangan	81-90	
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	

8. Pada penyelenggaraan UKK Mandiri SMK, asesor memberikan nilai pada rentang skor 0-100;
9. Kriteria pencapaian kompetensi hasil dari UKK Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

Rentang Skor*	Predikat
<61	Belum Kompeten
61-74	Cukup Kompeten
75-90	Kompeten
91-100	Sangat Kompeten

10. Asesor/Penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;
11. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan sekolah;
12. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK, dan/atau aplikasi e-Rapor sebelum pengumuman kelulusan sekolah.

PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP yang terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi:
 - a. Untuk UKK Mandiri dapat disesuaikan dengan masukan dari dunia kerja;
 - b. Untuk UKK dengan LSP dapat disesuaikan dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
3. Secara umum bentuk sertifikat yaitu :
 - a. Sertifikat Kompetensi untuk Skema Kualifikasi Nasional / Okupasi diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila
 - b. Sertifikat berlogo dunia kerja atau Asosiasi Profesi
 - c. Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani
4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama kompetensi/konsentrasi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
6. Sertifikat UKK Mandiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari satuan pendidikan dan dunia kerja;
7. Bagi peserta UKK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi BNSP, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP;
8. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu telusur.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
3. Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan lain yang relevan dengan tetap membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan/atau unsur lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang di-generate oleh aplikasi e-Rapor SMK (aplikasi e-Rapor SMK versi 7 dapat diunduh melalui : <http://erapor.ditpsmk.net/pusat-unduhan>)
2. Daftar Unit Kompetensi UKK Mandiri Tahun Pelajaran 2023/2024



SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCY

Nomor : 202120606817003308332800001

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that

ACEP ZAMZAM MUHAMAD
RIJQI

NISN: 0033083328

Telah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian
has taken the competency test

pada Kompetensi Keahlian
in Competency of

Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Institutional Accounting and Finance

pada Judul Penugasan

on
Assignment

Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa
Completing the Corporate Accounting Cycle Services

dengan predikat

with achievement level

Sangat Kompeten
Very Competent

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Kota Tangerang, 01 April 2023

Atas nama SMKS DEWI SARTIKA
On behalf of SMKS DEWI SARTIKA

PT. HASTA
KENCANA JAYA

SARIFUDIN, S.Pd.I.
Penguji Eksternal School Principal

SRI NILAWATI, S.E.M.M. Kepala Sekolah
External Assessor

DAFTAR KOMPETENSI

*List Of
Competency*

No	Kode Kompetensi <i>Code of Competency</i>	Judul Kompetensi <i>Title of Competency</i>
1	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi <i>Operating Accounting Computer Applications</i>
2	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet <i>Operating a number processing program / spreadsheet</i>
3	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan <i>Preparing financial statements</i>
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar <i>Processing Ledger</i>
5	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal <i>Processing Journal Entry</i>
6	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan Dan Keselamatan Di Tempat Kerja <i>Implementing Health and Safety Practices in the Workplace</i>
7	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional Dalam Bekerja <i>Applying Professional Practices at Work</i>

Penguji Internal
Internal Assessor

JUBAEDAH, S.Pd. (SMKS DEWI SARTIKA)

Penguji Eksternal
External Assessor

SRI NILAWATI, S.E.. M.M.. (PT. HASTA KENCANA JAYA)

A. Konsentrasi Keahlian SMK/MAK NOMOR 024/H/KR/2022 TENTANG

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1.1 Teknik Perawatan Gedung	1	1.1.1 Teknik Perawatan Gedung	v	
	1.2 Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	2	1.2.1 Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan		v
		3	1.2.2 Konstruksi Jalan dan Jembatan	v	
	1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan	4	1.3.1 Teknik Konstruksi dan Perumahan	v	
		5	1.3.2 Konstruksi Gedung dan Sanitasi		v
	1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	6	1.4.1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	v	
		1.5 Teknik Furnitur	7	1.5.1 Desain Interior dan Teknik Furnitur	
	8		1.5.2 Desain dan Teknik Furnitur	v	
2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2.1 Teknik Mesin	9	2.1.1 Teknik Pemesinan	v	
		10	2.1.2 Teknik Mekanik Industri	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
		11	2.1.3 Teknik Pengecoran Logam	v	
		12	2.1.4 Desain Gambar Mesin	v	
		13	2.1.5 Teknik Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	v	
		14	2.1.6 Teknik Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanic</i>)	v	
		15	2.1.7 Teknik Pemesinan Kapal	v	
	2.2 Teknik Otomotif	16	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	v	
		17	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	v	
		18	2.2.3 Teknik Alat Berat	v	
		19	2.2.4 Teknik Ototronik	v	
		20	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	v	
	2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	21	2.3.1 Teknik Pengelasan	v	
		22	2.3.2 Teknik Pengelasan Kapal	v	
		23	2.3.3 Teknik Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	v	
		24	2.3.4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur		v

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
	2.4 Teknik Logistik	25	2.4.1 Teknik Pengendalian Produksi	v	
		26	2.4.2 Teknik Logistik	v	
	2.5 Teknik Elektronika	27	2.5.1 Teknik Audio Video	v	
		28	2.5.2 Teknik Mekatronika	v	
		29	2.5.3 Teknik Elektronika Industri	v	
		30	2.5.4 Teknik Otomasi Industri	v	
		31	2.5.5 Teknik Elektronika Komunikasi	v	
		32	2.5.6 Instrumentasi Medik	v	
		33	2.5.7 Teknik Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	v	
		34	2.5.8 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses		v
	2.6 Teknik Pesawat Udara	35	2.6.1 <i>Airframe Powerplant</i>	v	
		36	2.6.2 <i>Electrical Avionic</i>	v	
	2.7 Teknik Konstruksi Kapal	37	2.7.1 Desain Rancang Bangun Kapal	v	
		38	2.7.2 Konstruksi Kapal Baja	v	
		39	2.7.3 Konstruksi Kapal Non Baja	v	
		40	2.7.4 Interior Kapal	v	
2.8 Kimia Analisis	41	2.8.1 Kimia Analisis		v	
	42	2.8.2 Analisis Pengujian Laboratorium	v		
2.9 Teknik Kimia Industri	43	2.9.1 Teknik Kimia Industri	v		

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
	2.10 Teknik Tekstil	44	2.9.2 Kimia Tekstil	v	
		45	2.10.1 Teknik Pembuatan Serat Filamen	v	
		46	2.10.2 Teknik Pembuatan Benang Stapel	v	
		47	2.10.3 Teknik Pembuatan Kain	v	
		48	2.10.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	v	
3. Energi dan Pertambangan	3.1 Teknik Ketenagalistrikan	49	3.1.1 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	v	
		50	3.1.2 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	v	
		51	3.1.3 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	v	
		52	3.1.4 Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (<i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i>)	v	
		53	3.1.5 Teknik Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	v	
		54	3.1.6 Teknik Kelistrikan Kapal	v	
	3.2 Teknik Energi Terbarukan	55	3.2.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	v	
		56	3.2.2 Teknik Energi Biomassa	v	
	3.3 Teknik Geospasial	57	3.3.1 Teknik Geomatika	v	
		58	3.3.2 Informasi Geospasial		v

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
	3.4 Teknik Geologi Pertambangan	59	3.4.1 Geologi Pertambangan		v
	3.5 Teknik Perminyakan	60	3.5.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	v	
		61	3.5.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	v	
		62	3.5.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	v	
4. Teknologi Informasi	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	63	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	v	
		64	4.1.2 Pengembangan Gim	v	
		65	4.1.3 Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi		v
	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	66	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	v	
		67	4.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	v	
		68	4.2.3 Teknik Transmisi Telekomunikasi	v	
		5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1 Layanan Kesehatan	69	5.1.1 Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>
70	5.1.2 Asisten Dental			v	
5.2 Teknik Laboratorium Medik	71		5.2.1 Asisten Teknik Laboratorium Medik	v	
5.3 Teknologi Farmasi	72		5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	v	
	73		5.3.2 Farmasi Industri	v	
5.4 Pekerjaan Sosial	74		5.4.1 Pekerja Sosial	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
6. Agribisnis dan Agriteknologi	6.1 Agribisnis Tanaman	75	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	v	
		76	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	v	
		77	6.1.3 Agribisnis Perbenihan Tanaman	v	
		78	6.1.4 Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	v	
	6.2 Agribisnis Ternak	79	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	v	
		80	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	v	
		81	6.2.3 Kesehatan Hewan	v	
	6.3 Agribisnis Perikanan	82	6.3.1 Agribisnis Ikan Hias	v	
		83	6.3.2 Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	v	
		84	6.3.3 Agribisnis Perikanan Air Tawar	v	
		85	6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	v	
	6.4 Usaha Pertanian Terpadu	86	6.4.1 Usaha Pertanian Terpadu	v	
		87	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	v	
	6.5 Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	88	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	v	
		89	6.5.2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	v	
		90	6.5.3 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	v	
	6.6 Kehutanan	91	6.6.1 Kehutanan	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
7. Kemaritiman	7.1 Teknika Kapal Penangkapan Ikan	92	7.1.1 Teknika Kapal Penangkapan Ikan	v	
	7.2 Nautika Kapal Penangkapan Ikan	93	7.2.1 Nautika Kapal Penangkapan Ikan	v	
	7.3 Teknika Kapal Niaga	94	7.3.1 Teknika Kapal Niaga	v	
	7.4 Nautika Kapal Niaga	95	7.4.1 Nautika Kapal Niaga	v	
8. Bisnis dan Manajemen	8.1 Pemasaran	96	8.1.1 Bisnis Digital	v	
		97	8.1.2 Bisnis Retail	v	
	8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	98	8.2.1 Manajemen Perkantoran	v	
		99	8.2.2 Manajemen Logistik	v	
	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	100	8.3.1 Layanan Perbankan	v	
		101	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	v	
		102	8.3.3 Akuntansi	v	
9. Pariwisata	9.1 Usaha Layanan Pariwisata	103	9.1.1 Usaha Layanan Wisata	v	
		104	9.1.2 Ekowisata	v	
	9.2 Perhotelan	105	9.2.1 Perhotelan	v	
	9.3 Kuliner	106	9.3.1 Kuliner	v	
	9.4 Kecantikan dan Spa	107	9.4.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	v	
		108	9.4.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	v	
10. Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1 Seni Rupa	109	10.1.1 Seni Lukis	v	
		110	10.1.2 Seni Patung	v	
	10.2 Desain Komunikasi Visual	111	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	v	
		112	10.2.2 Teknik Grafika	v	
	10.3 Desain dan Produksi Kriya	113	10.3.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	v	
		114	10.3.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program		
				3 tahun	4 tahun	
		115	10.3.3 Kriya Kreatif Keramik	v		
		116	10.3.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	v		
		117	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	v		
	10.4 Seni Pertunjukan		118	10.4.1 Seni Musik	v	
			119	10.4.2 Seni Tari	v	
			120	10.4.3 Seni Karawitan	v	
			121	10.4.4 Seni Pedalangan	v	
			122	10.4.5 Seni Teater	v	
			123	10.4.6 Tata Artistik Teater	v	
	10.5 Broadcasting dan Perfilman		124	10.5.1 Produksi dan Siaran Program Radio	v	
			125	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	v	
			126	10.5.3 Produksi Film	v	
	10.6 Animasi		127	10.6.1 Animasi	v	
10.7 Busana		128	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	v		

B. Konversi Konsentrasi Keahlian SMK/MAK dari Kompetensi Keahlian SMK/MAK yang Diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018.

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
1	1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	4 tahun	1.3.2 Konstruksi Gedung dan Sanitasi	4 tahun
			1.1.1 Teknik Perawatan Gedung	3 tahun
2	1.1.2 Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan	4 tahun	1.2.1 Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan	4 tahun
			1.2.2 Konstruksi Jalan dan Jembatan	3 tahun
3	1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti	3 tahun	1.3.1 Teknik Konstruksi dan Perumahan	3 tahun
4	1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3 tahun	1.4.1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3 tahun
5	1.2.1 Teknik Geomatika	3 tahun	3.3.1 Teknik Geomatika	3 tahun
6	1.2.2 Informasi Geospasial	4 tahun	3.3.2 Informasi Geospasial	4 tahun
7	1.3.1 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	3 tahun	3.1.2 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	3 tahun
8	1.3.2 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	3 tahun	3.1.3 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	3 tahun
9	1.3.3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 tahun	3.1.1 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 tahun
10	1.3.4 Teknik Otomasi Industri	4 tahun	2.5.4 Teknik Otomasi Industri	3 tahun
11	1.3.5 Teknik Pendinginan dan Tata Udara	3 tahun	3.1.4 Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (<i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i>)	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
12	1.3.6 Teknik Tenaga Listrik	4 tahun	3.1.1 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 tahun
13	1.4.1 Teknik Pemesinan	3 tahun	2.1.1 Teknik Pemesinan	3 tahun
14	1.4.2 Teknik Pengelasan	3 tahun	2.3.1 Teknik Pengelasan	3 tahun
15	1.4.3 Teknik Pengecoran Logam	3 tahun	2.1.3 Teknik Pengecoran Logam	3 tahun
16	1.4.4 Teknik Mekanik Industri	3 tahun	2.1.2 Teknik Mekanik Industri	3 tahun
17	1.4.5 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	3 tahun	2.1.4 Desain Gambar Mesin	3 tahun
18	1.4.6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	4 tahun	2.3.4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	4 tahun
19	1.5.1 <i>Airframe Power Plant</i>	3 tahun	2.6.1 <i>Airframe Powerplant</i>	3 tahun
20	1.5.2 <i>Aircraft Machining</i>	3 tahun	2.1.5 Teknik Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	3 tahun
21	1.5.3 <i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>	3 tahun	2.3.3 Teknik Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	3 tahun
22	1.5.4 <i>Airframe Mechanic</i>	3 tahun	2.1.6 Teknik Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanic</i>)	3 tahun
23	1.5.5 <i>Aircraft Electricity</i>	3 tahun	3.1.5 Teknik Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	3 tahun
24	1.5.6 <i>Aviation Electronics</i>	3 tahun	2.5.7 Teknik Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	3 tahun
25	1.5.7 <i>Electrical Avionics</i>	3 tahun	2.6.2 <i>Electrical Avionics</i>	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
26	1.6.1 Desain Grafika	3 tahun	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	3 tahun
			10.2.2 Teknik Grafika	3 tahun
27	1.6.2 Produksi Grafika	3 tahun	10.2.2 Teknik Grafika	3 tahun
28	1.7.1 Teknik Instrumentasi Logam	3 tahun	2.5.8 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	4 tahun
			2.1.1 Teknik Pemesinan	3 tahun
			2.3.4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	4 tahun
29	1.7.2 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	4 tahun	2.5.8 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	4 tahun
30	1.8.1 Teknik Pengendalian Produksi	3 tahun	2.4.1 Teknik Pengendalian Produksi	3 tahun
31	1.8.2 Teknik Tata Kelola Logistik	3 tahun	2.4.2 Teknik Logistik	3 tahun
32	1.9.1 Teknik Pemintalan Serat Buatan	3 tahun	2.10.1 Teknik Pembuatan Serat Filamen	3 tahun
33	1.9.2 Teknik Pembuatan Benang	4 tahun	2.10.2 Teknik Pembuatan Benang Stapel	3 tahun
34	1.9.3 Teknik Pembuatan Kain	4 tahun	2.10.3 Teknik Pembuatan Kain	3 tahun
35	1.9.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	4 tahun	2.10.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	3 tahun
36	1.10.1 Analisis Pengujian Laboratorium	3 tahun	2.8.2 Analisis Pengujian Laboratorium	3 tahun
37	1.10.2 Kimia Industri	3 tahun	2.9.1 Teknik Kimia Industri	3 tahun
38	1.10.3 Kimia Analisis	4 tahun	2.8.1 Kimia Analisis	4 tahun
39	1.10.4 Kimia Tekstil	3 tahun	2.9.2 Kimia Tekstil	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
40	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 tahun	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	3 tahun
41	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	3 tahun	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	3 tahun
42	1.11.3 Teknik Alat Berat	3 tahun	2.2.3 Teknik Alat Berat	3 tahun
43	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	3 tahun	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	3 tahun
44	1.11.5 Teknik Ototronik	3 tahun	2.2.4 Teknik Ototronik	3 tahun
45	1.11.6 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	4 tahun	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	3 tahun
			2.2.2 Teknik Sepeda Motor	3 tahun
46	1.11.7 Otomotif Daya dan Konversi Energi	4 tahun	3.1.2 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	3 tahun
47	1.12.1 Konstruksi Kapal Baja	3 tahun	2.7.2 Konstruksi Kapal Baja	3 tahun
48	1.12.2 Konstruksi Kapal Non Baja	3 tahun	2.7.3 Konstruksi Kapal Non Baja	3 tahun
49	1.12.3 Teknik Pemesinan Kapal	3 tahun	2.1.7 Teknik Pemesinan Kapal	3 tahun
50	1.12.4 Teknik Pengelasan Kapal	3 tahun	2.3.2 Teknik Pengelasan Kapal	3 tahun
51	1.12.5 Teknik Kelistrikan Kapal	3 tahun	3.1.6 Teknik Kelistrikan Kapal	3 tahun
52	1.12.6 Desain dan Rancang Bangun Kapal	3 tahun	2.7.1 Desain Rancang Bangun Kapal	3 tahun
53	1.12.7 Interior Kapal	3 tahun	2.7.4 Interior Kapal	3 tahun
54	1.13.1 Teknik Audio Video	3 tahun	2.5.1 Teknik Audio Video	3 tahun
55	1.13.2 Teknik Elektronika Industri	3 tahun	2.5.3 Teknik Elektronika Industri	3 tahun
56	1.13.3 Teknik Mekatronika	4 tahun	2.5.2 Teknik Mekatronika	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
57	1.13.4 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	4 tahun	2.5.5 Teknik Elektronika Komunikasi	3 tahun
58	1.13.5 Instrumentasi Medik	4 tahun	2.5.6 Instrumentasi Medik	3 tahun
59	2.1.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	3 tahun	3.5.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	3 tahun
60	2.1.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	3 tahun	3.5.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	3 tahun
61	2.1.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	3 tahun	3.5.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petrokimia	3 tahun
62	2.2.1 Geologi Pertambangan	4 tahun	3.4.1 Geologi Pertambangan	4 tahun
63	2.3.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	3 tahun	3.2.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	3 tahun
64	2.3.2 Teknik Energi Biomassa	3 tahun	3.2.2 Teknik Energi Biomassa	3 tahun
65	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	3 tahun	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	3 tahun
66	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	3 tahun	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	3 tahun
67	3.1.3 Multimedia	3 tahun	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	3 tahun
			10.6.1 Animasi	3 tahun
			10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun
			10.5.3 Produksi Film	3 tahun
			4.1.2 Pengembangan Gim	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
68	3.1.4 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi	4 tahun	4.1.3 Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	4 tahun
69	3.2.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi	3 tahun	4.2.3 Teknik Transmisi Telekomunikasi	3 tahun
70	3.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	3 tahun	4.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	3 tahun
71	4.1.1 Asisten Keperawatan	3 tahun	5.1.1 Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	3 tahun
72	4.2.1 Dental Asisten	3 tahun	5.1.2 Asisten Dental	3 tahun
73	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	3 tahun	5.2.1 Asisten Teknik Laboratorium Medik	3 tahun
74	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	3 tahun	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	3 tahun
75	4.4.2 Farmasi Industri	3 tahun	5.3.2 Farmasi Industri	3 tahun
76	4.5.1 <i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	3 tahun	5.4.1 Pekerja Sosial	3 tahun
77	4.5.2 <i>Caregiver</i>	4 tahun	5.1.1 Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	3 tahun
78	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 tahun	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 tahun
79	5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun
80	5.1.3 Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	4 tahun	6.1.3 Agribisnis Perbenihan Tanaman	3 tahun
81	5.1.4 Lanskap dan Pertamanan	3 tahun	6.1.4 Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	3 tahun
82	5.1.5 Produksi dan Pengelolaan Perkebunan	4 tahun	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
83	5.1.6 Agribisnis Organik Ekologi	4 tahun	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun
			6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 tahun
			6.1.3 Agribisnis Perbenihan Tanaman	3 tahun
			6.1.4 Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	3 tahun
84	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	3 tahun	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	3 tahun
85	5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	3 tahun	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	3 tahun
86	5.2.3 Industri Peternakan	4 tahun	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	3 tahun
			6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	3 tahun
87	5.3.1 Keperawatan Hewan	3 tahun	6.2.3 Kesehatan Hewan	3 tahun
88	5.3.2 Kesehatan dan Reproduksi Hewan	4 tahun	6.2.3 Kesehatan Hewan	3 tahun
89	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 tahun	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 tahun
90	5.4.2 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	3 tahun	6.5.3 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	3 tahun
91	5.4.3 Agroindustri	4 tahun	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 tahun
92	5.5.1 Alat Mesin Pertanian	3 tahun	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	3 tahun
93	5.5.2 Otomatisasi Pertanian	4 tahun	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	3 tahun
94	5.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
95	5.6.2 Teknik Konservasi Sumber Daya Alam	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun
96	5.6.3 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun
97	5.6.4 Teknologi Produksi Hasil Hutan	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun
98	6.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	3 tahun	7.2.1 Nautika Kapal Penangkapan Ikan	3 tahun
99	6.1.2 Teknik Kapal Penangkap Ikan	3 tahun	7.1.1 Teknik Kapal Penangkapan Ikan	3 tahun
100	6.2.1 Nautika Kapal Niaga	3 tahun	7.4.1 Nautika Kapal Niaga	3 tahun
101	6.2.2 Teknik Kapal Niaga	3 tahun	7.3.1 Teknik Kapal Niaga	3 tahun
102	6.3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar	3 tahun	6.3.3 Agribisnis Perikanan Air Tawar	3 tahun
103	6.3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	3 tahun	6.3.2 Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	3 tahun
104	6.3.3 Agribisnis Ikan Hias	3 tahun	6.3.1 Agribisnis Ikan Hias	3 tahun
105	6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	3 tahun	6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	3 tahun
106	6.3.5 Industri Perikanan Laut	4 tahun	6.3.2 Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	3 tahun
			6.5.2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 tahun
107	6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 tahun	6.5.2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 tahun
108	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	3 tahun	8.1.1 Bisnis Digital	3 tahun
109	7.1.2 Retail	3 tahun	8.1.2 Bisnis Retail	3 tahun
110	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	3 tahun	8.2.1 Manajemen Perkantoran	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
111	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3 tahun	8.3.3 Akuntansi	3 tahun
112	7.3.2 Perbankan dan Keuangan Mikro	3 tahun	8.3.1 Layanan Perbankan	3 tahun
113	7.3.3 Perbankan Syariah	3 tahun	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	3 tahun
114	7.4.1 Manajemen Logistik	4 tahun	8.2.2 Manajemen Logistik	3 tahun
115	8.1.1 Usaha Perjalanan Wisata	3 tahun	9.1.1 Usaha Layanan Wisata	3 tahun
116	8.1.2 Perhotelan	3 tahun	9.2.1 Perhotelan	3 tahun
117	8.1.3 Wisata Bahari dan Ekowisata	4 tahun	9.1.2 Ekowisata	3 tahun
118	8.1.4 Hotel dan Restoran	4 tahun	9.2.1 Perhotelan	3 tahun
			9.3.1 Kuliner	3 tahun
119	8.2.1 Tata Boga	3 tahun	9.3.1 Kuliner	3 tahun
120	8.3.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3 tahun	9.4.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3 tahun
121	8.3.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	4 tahun	9.4.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	3 tahun
122	8.4.1 Tata Busana	3 tahun	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	3 tahun
123	8.4.2 Desain Fesyen	4 tahun	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	3 tahun
124	9.1.1 Seni Lukis	3 tahun	10.1.1 Seni Lukis	3 tahun
125	9.1.2 Seni Patung	3 tahun	10.1.2 Seni Patung	3 tahun
126	9.1.3 Desain Komunikasi Visual	3 tahun	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
127	9.1.4 Desain Interior dan Teknik Furnitur	4 tahun	1.5.1 Desain Interior dan Teknik Furnitur	4 tahun
			1.5.2 Desain dan Teknik Furnitur	3 tahun
128	9.1.5 Animasi	3 tahun	10.6.1 Animasi	3 tahun
129	9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	3 tahun	10.3.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	3 tahun
130	9.2.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	3 tahun	10.3.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	3 tahun
131	9.2.3 Kriya Kreatif Keramik	3 tahun	10.3.3 Kriya Kreatif Keramik	3 tahun
132	9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	3 tahun	10.3.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	3 tahun
133	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	3 tahun	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	3 tahun
134	9.3.1 Seni Musik Klasik	3 tahun	10.4.1 Seni Musik	3 tahun
135	9.3.2 Seni Musik Populer	3 tahun	10.4.1 Seni Musik	3 tahun
136	9.4.1 Seni Tari	3 tahun	10.4.2 Seni Tari	3 tahun
137	9.4.2 Penataan Tari	4 tahun	10.4.2 Seni Tari	3 tahun
138	9.5.1 Seni Karawitan	3 tahun	10.4.3 Seni Karawitan	3 tahun
139	9.5.2 Penataan Karawitan	4 tahun	10.4.3 Seni Karawitan	3 tahun
140	9.6.1 Seni Pedalangan	3 tahun	10.4.4 Seni Pedalangan	3 tahun
141	9.7.1 Pemeranan	3 tahun	10.4.5 Seni Teater	3 tahun
142	9.7.2 Tata Artistik Teater	3 tahun	10.4.6 Tata Artistik Teater	3 tahun
143	9.8.1 Produksi dan Siaran Program Radio	3 tahun	10.5.1 Produksi dan Siaran Program Radio	3 tahun
144	9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
145	9.8.3 Produksi Film dan Program Televisi	4 tahun	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun
			10.5.3 Produksi Film	3 tahun
146	9.8.4 Produksi Film	3 tahun	10.5.3 Produksi Film	3 tahun



**Direktorat
Sekolah Menengah Kejuruan**

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Tahun 2023